

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 348 TAHUN 2020 **TENTANG**

PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN **TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 khususnya Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan dan Bidang Pendidikan Penelitian adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksananya maksud diatas:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan dan Pendidikan dan Penelitian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan dan Bidang Pendidikan dan Penelitian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA: Besaran dana/bantuan yang diberikan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Sekretariat Daerah

Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KETIGA: Penerima Bantuan Sebagaimana diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 348 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN
DAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
1,0	Belanja	2.431.900.000
	Belanja Tidak Langsung	2.431.900.000
	Belanja Hibah	2.431.900.000
	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.431.900.000
1.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	1.980.900.000
	Yayasan Istiqamah Perumnas Kayu Tangi (Majelis Ta'lim Istiqamah) Komplek Perumnas Kayu Tangi Blok I Akasia RT 36 No 48 Banjarmasin	10.000,000
	Yayasan Mesjid Al Barakatul Jami Banjarmasin Jalan Garuda Raya No. 12A RT. 08 RW.01 Kel. Basirih Selatan Banjarmasin	75.000.000
	BAZNAS Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin	1.100.310.000
	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin J. Pangeran Samudera Rukan UrionxLantai 2 Kel. Kertak baru Ulu Banjarmasin	75.000.000
	Yayasan Mesjid Al Mubarak Jl. Bina Karya Simpang Jagung RT. 63 RW. 04 Kel. Pelambuan Banjarmasin	75.000.000
	Perkumpulan Al Habsyi Nurul Hasanah Jl. Bina Karya Komplek baruh Batuah RT. 071 RW. 04 Kel. Pelambuan Banjarmasin	10.000.000
	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin Jl. Jafri Zam-Zam Ke. Teluk Dalam Banjarmasin	635.590.000
2.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan dan Penelitian	451.000.000
	PGRI Kota Banjarmasin	25.000.000
	PAUD Terpadu Ananda Jl. Sutoyo S. Gg. Bina Bahari RT 05 RW. 01 No. 37 Banjarmasin	10.000.000
	TK Wildan Jl. Sutoyo S. Komplek Wildan RT. 04 RW. 02 No. 93 Banjarmasin	45.000.000
	TK Al Mukhlisin Jl. Trisakti Komplek Yuka gg. Swadaya RT. 003 RW. 001. Banjarmasin	25.000.000
	TK. Harapan Mama Jl. Alalak Tengah RT. 09. Kel. Alalak Tengah Banjarmasin	23.000.000
	TK. Sulthan Jl. HKSN Komplek Herlina Warga Indah RT. 14 No. 8 Banjarmasin	10.000.000
	Ranu Thariqul Jannah Jl. Tembus Mantuil basirih Muara Gg. Berkat Rahmat RT 24 Banjarmasin	50.000.000
	TK. Islam Mesjid Jami Teluk Dalam Jl. Sutoyo S. Gg. Pangeran Suryanata RT. 16 RW. 02 Banjarmasin	18.000.000
	TK. Kasih Ibu Jl. Kelayan B. Timur Gg. Sri Begawan RT. 17 RW 04. Kel. Kelayan Timur Banjarmasin	10.000.000

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	MI Nurul Fata I	51.000.000
	Jl. Pekapuran Raya Gg. Sri Begawan RT. 7 Kel.	1
1	Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur	
	TK Islam Madinatu Taqwa	64.000,000
-	K. A. Yani Km 4,5 Komplek Mesjid Besar At Taqwa No.	
	367 RT 21 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	
	TK. Al Hidayah	20.000.000
	Jl. Pandu III RT. 18 No. 41 Kel. Kebung Bunga	
	Banjarmasin	
	TK. Kenari	100.000.000
-	Jl. Kenari II Kel. Basirih Selatan Banjarmasin	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA